

Judul : Payung hukum tunggal penyadapan disiapkan
Tanggal : Senin, 01 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Payung Hukum Tunggal Penyadapan Disiapkan

UU Penyadapan tidak hanya melindungi warga dari ancaman sewenang-wenang, tapi juga kompas bagi aparat agar penyadapan dilakukan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR akan menyiapkan payung hukum bagi praktik penyadapan yang selama ini diatur dalam puluhan regulasi yang berbeda. Rencana pembentukan undang-undang tentang penyadapan itu pun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Regulasi itu dinilai penting dan mendesak untuk melindungi hak privasi warga negara dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward OS Hilarije telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Baleg DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menegaskan, Indonesia membutuhkan regulasi yang mengatur secara komprehensif, tegas, dan akuntabel mengenai praktik penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara. Karena itulah, Baleg mengusulkan RUU Penyadapan masuk dalam daftar Prolegnas 2026.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menegaskan pentingnya pembahasan RUU Penyadapan. Apalagi, pa-

yang hukum ini akan menyatukan persoalan penyadapan yang ada pada setiap institusi penegak hukum.

Regulasi tunggal

Rencana pembentukan payung hukum penyadapan mendapatkan respons positif dari kalangan masyarakat sipil. Mereka memandang regulasi tunggal tentang penyadapan memang mendesak untuk segera dibahas dan disahkan.

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengungkapkan, selama ini penyadapan di Indonesia diatur melalui sedikitnya 20 regulasi yang berbeda. Tidak hanya undang-undang, penyadapan juga diatur dalam bentuk standar operasional lembaga.

"Kerangka aturan yang tercerai-berai itu membuat ketidakpastian hukum baik bagi warga negara maupun penyidik," kata Maidina, Minggu (30/11), di Jakarta.

Kewenangan penyadapan selama ini diatur secara terpisah di berbagai undang-undang sektoral, di antaranya UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Maidina, beragam kerangka aturan terkait dengan penyadapan itu membuat siapa pun warga negara dapat menjadi target penyadapan tanpa batas perlindungan yang mema-

dai. Para penyidik juga tidak memiliki standar baku soal prosedur, durasi, dan batas kewenangan saat proses penegakan hukum.

Aturan penyadapan yang tersebar di banyak undang-undang tersebut telah dikaji oleh ICJR dalam laporan berjudul "Mengatur-Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana" yang dipublikasikan pada 2020. Aturan yang tersebar itu mengakibatkan penegak hukum dalam praktiknya sering bergerak di zona abu-abu. Situasi tersebut rentan disalahgunakan. Pada saat yang sama, warga negara juga sulit untuk memastikan tindakan aparat sah menurut hukum.

Maidina menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010 sebenarnya telah memerintahkan DPR dan pemerintah untuk membentuk satu undang-undang penyadapan yang jelas dan komprehensif. MK memerintahkan aturan tunggal itu wajib memuat delapan komponen pokok, termasuk mekanisme izin hakim, batas waktu, pengawasan independen, dan prosedur keberatan bagi warga.

"Tanpa aturan tunggal, hasil penyadapan tetap dapat digunakan di pengadilan meski prosedurnya tidak dapat diuji oleh pihak yang disadap. Situasi ini, menurut ICJR, membuat sistem penyadapan tanpa perlindungan atau *safeguard* yang mema-

dai," ujar Maidina.

ICJR juga menekankan bahwa penguatan regulasi penyadapan tidak semata untuk membatasi kewenangan negara, tetapi justru menguatkan profesionalisme aparat. RUU Penyadapan merupakan instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko gugatan, serta memastikan bahwa tindakan aparat tidak dipersalahkan karena masalah prosedural.

"RUU Penyadapan tidak hanya pagar bagi warga dari potensi tindakan sewenang-wenang, tetapi juga kompas bagi aparat agar penyadapan dilakukan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Maidina.

Legitimasi

Secara terpisah, peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal, mengatakan, keberadaan UU Penyadapan akan melengkapi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Sebab, dalam KUHAP baru hasil revisi pun telah ditegaskan bahwa terkait kewenangan penyadapan akan diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni undang-undang mengenai penyadapan.

"Harapannya, UU Penyadapan nantinya akan menjadi payung hukum yang menjadi acu-

an utama dalam hal intersepsi komunikasi demi kepentingan hukum ataupun terkait isu keamanan nasional atau lainnya," paparnya.

Kehadiran UU Penyadapan juga diyakini akan membuat penyadapan demi kepentingan hukum atau isu keamanan mendapatkan legitimasi hukum yang kokoh. "Mengingat penyadapan tanpa landasan hukum yang jelas atau prosedur, kriteria, dan parameter yang *clear* adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara ataupun pelanggaran HAM (hak asasi manusia) itu sendiri," lanjutnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayat menambahkan, penyadapan itu harus ditentukan standarnya. Secara definitif, penyadapan semestinya hanya terbatas diberlakukan pada pokok perkara. Ketatnya pengaturan mekanisme ini sejalan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menitikberatkan aspek restriktif, terutama dalam hal perlindungan data pribadi.

Lebih jauh, Anis juga mengusulkan adanya lembaga eksternal yang bertugas pengawasan kerja penyadapan. Ini termasuk bagian dari memastikan langkah-langkah penyadapan itu berjalan sesuai prinsip. Tidak ada penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum. (DEA/NGA/SYA)